



PUTUSAN
Nomor 20 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ZUAILAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lubuk Sepuh, RT.004, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SADAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mentawak Ulu, RT.001, Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta
3. **ERICK ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cemara 1, RT.017, RW.005, Kelurahan Sarolangun Kembang, kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;
4. **IRMAN HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pembangunan, RT.011, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta;
5. **BADRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Berau, RT.003, Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afriansyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syah *Law Office & Partners*, beralamat di Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/B/SKS.MA/III/2024, tanggal 17 Maret 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta - 10310

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 28 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 2024, dan diregister dengan Nomor 20 P/HUM/2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Permohonan;

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, begitu juga pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Permohonan Uji Materiil adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk mendapat Putusan;
2. Bahwa objek Permohonan Uji Materiil Pemohon adalah Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 berbunyi sebagai berikut:

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

4. Bahwa Lampiran III sebagaimana Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tercantum jumlah alokasi kursi dan Daerah Pemilihan (dapil) DPRD Kabupaten Sarolangun berjumlah 30 Kursi;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a.mandiri; b.jujur; c.adil; d.berkepastian hukum; e.tertib; f.terbuka; g.proporsional; h.profesional; i.akuntabel; j.efektif; dan k.efisien.

Pasal 201 ayat (2):

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara;

Pasal 201 ayat (1):

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

- a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara;
6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31A ayat (3) huruf b pada angka 2 yaitu uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

B. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa Amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

3. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Ayat (1):

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;

Ayat (2):

Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
6. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Uji Materiil atas Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

Ayat (1):

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Ayat (2):

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul Hak Asasi Manusia, dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum orang/manusia (*natuurlijk person*), yang pada Pemilu Tahun 2024 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang suaranya terbanyak 31 sampai dengan terbanyak 35 yang mana sebab PKPU Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 4 *vide* Lampiran III yang mengatur jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun adalah 30 Kursi mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang jumlah

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Termohon;

1. Bahwa yang dijadikan Termohon oleh Pemohon dalam Hak Uji Materiil ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2023;
2. Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, lebih lanjut pada Pasal 22E ayat (6) berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (8) menyatakan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
5. Bahwa oleh karenanya PKPU adalah bersifat peraturan (*Regelling*) yang olehnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum;

D. Dasar Alasan Hak Uji Materiil;

1. Bahwa mula-mula Para Pemohon mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pengumuman KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 416/PL014 Pu/1505/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon I Zuailan Caleg Dapil Sarolangun 3 dari Partai Gerindra, Pemohon II Sadaini Caleg Dapil Sarolangun 2 dari Partai Perindo, Pemohon III Erick Abdullah Caleg Dapil Sarolangun 1 dari Partai Persatuan Pembangunan, Pemohon IV Irman Hidayat Caleg Dapil Sarolangun II dari Partai Nasdem, Pemohon V Badri Caleg Dapil Sarolangun 4 dari Partai Golkar.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Pemohon I Zuailan Caleg Dapil Sarolangun 3 dari Partai Gerindra perolehan suara Pemohon I 2.368 suara, perolehan suara Partai 319 suara dengan jumlah gabungan seluruh suara caleg dan Partai Politik sebesar 2.888 suara, oleh karena semula jumlah kursi dapil Sarolangun 3 berjumlah 9 kursi dan saat ini menjadi 8 kursi, pengurangan 1 kursi, maka Pemohon I kehilangan hak terpilih pada kursi ke 9;
 - Pemohon II Sadaini Caleg Dapil Sarolangun 2 dari Partai Perindo, perolehan suara Pemohon II 1.863 suara, perolehan suara Partai 115, dengan jumlah gabungan suara seluruh caleg dan Partai Politik sebesar 3.053 suara, oleh karena semula jumlah kursi dapil Sarolangun 2 berjumlah 11 kursi dan saat ini menjadi 9 kursi, pengurangan 2 kursi, maka Pemohon II kehilangan hak terpilih untuk kursi ke 10;

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon III Erick Abdullah Caleg Dapil Sarolangun 1 dari Partai persatuan Pembangunan, perolehan suara Pemohon III 1.880 suara, perolehan suara Partai 190, dengan jumlah gabungan seluruh suara caleg dan Partai Politik sebesar 6.997 suara, oleh karena semula jumlah kursi dapil Sarolangun 1 berjumlah 9 kursi dan saat ini menjadi 8 kursi, pengurangan 1 kursi, maka Pemohon III kehilangan hak terpilih pada kursi ke 9 (terakhir) atau 2 (dua) Kursi PPP dapil Sarolangun 1 dengan pembagian 6.997 suara di bagi 3 yaitu 2.332;
 - Pemohon IV Irman Hidayat Caleg Dapil Sarolangun 2 dari Partai Nasdem, perolehan suara Pemohon IV 891 suara, perolehan suara Partai 180, jumlah gabungan seluruh suara caleg dan Partai Politik sebesar 2.581 suara, oleh karena semula jumlah kursi dapil Sarolangun 2 berjumlah 11 kursi dan saat ini menjadi 9 kursi, pengurangan 2 kursi, maka Pemohon IV kehilangan hak terpilih untuk kursi ke 11;
 - Pemohon V Badri Caleg Dapil Sarolangun 4 dari Partai Golkar, perolehan suara Pemohon V 2.481 suara, perolehan suara Partai 263, dengan jumlah gabungan seluruh suara caleg dan Partai Politik sebesar 8.507 suara, oleh karena semula jumlah kursi dapil Sarolangun 4 berjumlah 6 kursi dan saat ini menjadi 5 kursi, pengurangan 1 kursi, maka Pemohon V kehilangan hak untuk terpilih pada kursi ke 6 (terakhir) atau 2 (dua) Kursi Partai Golkar dengan pembagian 8.507 suara di bagi 3 yaitu 2.835;
4. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa angka 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau angka 2) pembentukan peraturan

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan huruf c) hal-hal yang diminta untuk diputus;

- Bahwa senyatanya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2024, *vide* Lampirannya menyatakan bahwa Penerimaan data agregat kependudukan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 6 November 2022 s.d 23 November 2022;
- Bahwa senyatanya KPU Republik Indonesia pada bulan Juni 2022 menerima data kependudukan semester I dengan Jumlah penduduk sebesar 290.491 jiwa, tentu saja ini bertentangan dengan Prinsip Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 3 yaitu kepastian hukum, proporsionalitas Pasal 201 ayat (2) yang mengatakan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Mendagri kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara;
- Bahwa jika dihitung mundur, 16 bulan sebelum hari pemungutan suara maka 16 bulan nya yaitu pada bulan Oktober 2022 yang mana jumlah penduduk Sarolangun pada saat itu sudah memasuki semester II dengan jumlah 300.460, namun data yang digunakan oleh KPU RI yaitu data agregat semester I yang berjumlah 290.491 yang tentu saja bertentangan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan oleh sebab itu tentu telah terjadi kesalahan dalam pembentukannya yang seharusnya diambil data semester II dengan jumlah penduduk 300.460 namun tidak digunakan. Hal itu tentu saja

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 31A ayat (3) huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Peraturan *a quo* dapat dibatalkan sepanjang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Para Pemohon menyayangkan mengapa pada saat Penerimaan data agregat kependudukan menggunakan data bulan Juni 2022 yang jauh sebelum 16 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang mana pengurangan kursi DPRD Kabupaten Sarolangun tidak menggambarkan ketidakrepresentatifan sebagaimana Pasal 191 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi. Seharusnya Termohon hendaklah mengacu kepada data kependudukan semester II Tahun 2022 yang sudah menyentuh angka 300.000 lebih penduduk;
- Bahwa senyatanya sebelum semester I Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun melakukan pendataan jumlah penduduk dengan hanya menggunakan satu alat perekaman setiap kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 10 kecamatan pada saat itu, namun dikarenakan alat perekaman yang telah usang dan tidak memadai dilakukan perekaman, perekaman 10 kecamatan di Kabupaten Sarolangun hanya dilakukan dengan satu alat saja di ibukota Kabupaten Sarolangun, tentu dengan hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa jumlah penduduk Sarolangun pada Semester I tidak mencapai 300.000 jiwa, yang faktanya penduduk Sarolangun ada mencapai 300.000 jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, untuk menyikapi adanya penghapusan data anomali di Kabupaten Sarolangun dilakukan penghapusan data yang sebenarnya manusianya ada pada saat itu, dampak dari penonaktifan itu mengakibatkan jumlah data pada sistem kependudukan berkurang, bahwa selanjutnya Pemerintah Sarolangun pada tahun 2019 sampai dengan pertengahan 2021 Disdukcapil Sarolangun melakukan jemput bola untuk memaksimalkan data penduduk Sarolangun namun masih terkendala hal-hal sebagai berikut.
 1. Terbatasnya sarana dan pra sarana seperti alat perekaman KTP-EI dan kendaraan dalam pelaksanaan jemput bola ke kecamatan;
 2. Masih ada wilayah yang *blank spot* (tidak terdapat jaringan komunikasi data) di Kabupaten Sarolangun;
 3. Masih ada wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan ibukota Kabupaten Sarolangun;
 4. Keterbatasan atau pemangkasan anggaran disebabkan wabah *covid-19* pada tahun 2020; dan
 5. Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Pemerintah;
- Bahwa tentu saja kurun waktu tersebut diatas mengakibatkan terkendalanya peningkatan perekaman dan berakibat pada tidak tercapainya jumlah penduduk Sarolangun lebih dari 300.000 jiwa pada semester 1, namun bagaimanapun juga data yang seharusnya digunakan adalah Oktober 2022 yakni sudah semester II sebagaimana PKPU Nomor 6 Tahun 2022 namun tidak dilaksanakan oleh KPU pada saat itu;
- Bahwa pada saat kurun waktu sebelum tahun 2022 dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun melakukan pembersihan data kependudukan yang diduga siluman alhasil ada lebih dari 30.000 data kependudukan dihapus dari Aplikasi kependudukan yang tentu saja merugikan masyarakat Sarolangun yang senyatanya

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduknya ada yang mana berkurangnya jumlah kursi DPRD Sarolangun itu sangat disayangkan oleh tokoh masyarakat Sarolangun;

- Bahwa mengenai tidak sampainya jumlah penduduk Sarolangun sebesar 300.000 jiwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dengan meminta penundaan penggunaan data semester I untuk dipakai yaitu semester II dikarenakan terdapat pemekaran Kecamatan Mandiangin menjadi Kecamatan Mandiangin dan Mandi Angin Timur, hal itu selaras dengan Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2022;

Pasal 28

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran kepada KPU;
 - 2) Data wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Kecamatan; dan/atau
 - c. Kabupaten/kota;
 - 3) KPU melakukan pendataan wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - 4) Pendataan wilayah yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan;
- Bahwa seharusnya KPU RI mempertimbangkan untuk menggunakan data agregat kependudukan Sarolangun semester II mengingat Sarolangun memenuhi kualifikasi Pasal 28 ayat (2) huruf b;

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan tidak profesionalnya Komisi Pemilihan Umum yang secara, tidak tertib dan tidak berkepastian hukum dalam penyusunan Dapil dan alokasi kursi mengakibatkan Kabupaten Sarolangun masuk dalam kategori Pasal 191 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf d PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang berbunyi kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- 5. Bahwa pada Pemilu Tahun 2019 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 197.503 jumlah kursi pada tahun itu 35 kursi, pada Pemilu 2024 DPT Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 209.632 dengan jumlah kursi yaitu 35 kursi. Bahwa tentu saja meningkatnya jumlah DPT selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk, oleh karenanya patut pulalah kami mendalilkan terjadi anomali data yang tidak berkesesuaian antara keduanya, di satu sisi jumlah DPT bertambah namun jumlah kursi berkurang, tentulah hal itu tidak lazim;
- 6. Bahwa disatu sisi jumlah kursi DPRD dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membatasi jumlah kursi dengan Pasal 191 ayat (2) huruf c, yang membuat suatu daerah katakanlah dalam hal ini Kabupaten Sarolangun tidak dapat mengupayakan jumlah data penduduknya, di sisi lain Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini membuka ruang penambahan DPT secara berkesinambungan sebagaimana Pasal 202 ayat (1) yakni KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian dalil alasan di atas nyata-nyata mengakibatkan Para pemohon menderita kerugian atas

Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



ditetapkannya PKPU Nomor 6 Tahun 2023, dan oleh karenanya Para Pemohon meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Uji Materiil Para Pemohon seluruhnya dan mencabut dan/atau membatalkan Pasal 4 dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023 *vide* Lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun yang tertulis 30 kursi menjadi 35 kursi pada Pemilu tahun 2024;

8. Bahwa oleh karena Permohonan Uji Materiil Para Pemohon mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, mohon berkenan Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Kabupaten Sarolangun tetap dengan jumlah kursi yaitu 35 kursi sebagaimana Pasal 191 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
9. Bahwa oleh karena Permohonan Para pemohon agar dapat dikabulkan, maka Para Pemohon meminta Majelis Hakim memerintahkan KPU untuk mencabut PKPU Nomor 6 Tahun 2023 atau setidaknya menyatakan Pasal 4 *vide* lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun yang berjumlah 35 tidak berlaku umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 *juncto* Lampiran III tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2024 adalah sebesar 35 Kursi;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarolangun sebagai Perpanjangan tangan KPU RI untuk menetapkan Para Pemohon mendapatkan Kursi 31 sampai dengan 35;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2024 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 416 tentang daftar calon tetap Pemilu 2024 DPRD Kabupaten Sarolangun (Bukti P-4);
5. Fotokopi PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Satu Naskah (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-8);

Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-10);
11. Fotokopi SK KPU Sarolangun Nomor 507 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Keterangan Bawaslu atas Penduduk Sarolangun yang belum Punya KTP-EI (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat keberatan Parpol Pemohon atas pengurangan Kursi (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat keberatan Tokoh Masyarakat atas pengurangan Kursi (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Sarolangun tentang kronologi penyerahan data agregat kependudukan (Bukti P-17);
18. Fotokopi Keterangan Ahli Ilmu perundang-undangan (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 April 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/IV/2 P/HUM/2024, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Mei 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Para Pemohon;

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Para Pemohon mempermasalahkan Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten Sorolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



1. Bahwa menurut Para Pemohon, pada bulan Juni 2022 Termohon menerima data kependudukan semester I dengan jumlah penduduk sebesar 290.491 jiwa yang bertentangan dengan Prinsip Pemilu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Kepastian Hukum, proporsionalitas dan Pasal 201 ayat (2) yang mengatakan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Mendagri kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara;
 2. Bahwa menurut Para Pemohon jika dihitung mundur, 16 bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu bulan Oktober yang mana jumlah penduduk Sorolangan pada saat itu sudah memasuki semester II yang berjumlah 300.460 jiwa, namun data yang digunakan oleh KPU RI *in casu* Termohon yaitu data agregat semester I yang berjumlah 290.491 jiwa yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023;
- II. Tenggang Waktu Pengajuan Jawaban;
1. Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 20/PER-PSG/IV/20 P/HUM/2024 tertanggal 3 April 2024 perkara *a quo* pada tanggal 6 Mei 2024; (Bukti T-1)
 2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur (4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Para Pemohon *a quo* pada tanggal 20 Mei 2024, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima;
- III. Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok Permohonan Para Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Para Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

1. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada pokoknya mengatur permohonan pengujian Hak Uji Materiil Peraturan KPU diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan dan/atau diundangkan pada tanggal 6 Februari 2023 (Bukti T -2);
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 atau setidaknya diajukan paling lambat pada hari Jumat, tanggal 17, bulan Maret, tahun 2023, akan tetapi faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 20/PER-PSG/IV/20 P/HUM/2024 (Bukti T -3), Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Senin, tanggal 1 bulan April tahun 2024 dan diregister pada hari Selasa, tanggal 2 bulan April tahun 2024 atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung; dan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana tersebut di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

IV. Dalam Pokok Permohonan;

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Dalam Pembentukan Peraturan KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dengan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023;

2. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:
 - a. Sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan

- b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;
3. Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
4. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat undang-undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari UUD NRI NRI 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan KPU;
5. Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan KPU memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu



diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);

6. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;
7. Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa KPU bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan KPU;
8. Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan



yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

B. Penjelasan terkait mekanisme penyusunan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah Memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Bahwa dari aspek formil, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Termohon menyusun Peraturan KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



- d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan KPU, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022) dan telah diimplementasikan dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 dan dikaitkan dengan kewenangan atribusi Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan KPU sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 berisi materi untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 185 sampai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 5. Bahwa Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



6. Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta partisipatif dengan mekanisme sebagai berikut:
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada pokoknya mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
8. Bahwa terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), lebih lanjut diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a) Tahapan Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 42;
 - b) Tahapan Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 64;
 - c) Tahapan Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71;
 - d) Tahapan Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74;
 - e) Tahapan Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 87;
9. Bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam merencanakan dan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme dan/atau tahapan sebagai berikut:
 - a) Melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;



- b) Melakukan uji publik dengan melibatkan LSM dan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk mengundang Para Pemohon;
 - c) Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR (Bukti T-4);
 - d) Melakukan Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI (Bukti T-5);
 - e) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - f) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - g) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T-6);
10. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur bahwa pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural yang dilakukan oleh Direktur Jenderal (dengan menugaskan Perancang), mengikutsertakan unsur instansi pemrakarsa dan Lembaga pemerintah atau instansi terkait. Pengaturan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengikutsertakan instansi terkait adalah Dirjen Perundang-Undangan yang dalam penugasan untuk melakukan harmonisasi dilimpahkan oleh Dirjen kepada Direktur Harmonisasi, yang kemudian teknis pelibatan pihak-pihak terkait melalui Surat Undangan Pembahasan suatu Rancangan Peraturan KPU dilakukan oleh Termohon;
11. Bahwa proses Harmonisasi sebagaimana diuraikan pada angka 4) di atas tidak hanya sebagai mekanisme formil pembentukan



peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 semata. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Harmonisasi dilakukan pencermatan pasal per pasal terhadap rancangan Peraturan KPU yang dipimpin oleh Kemenkumham melalui Direktur Harmonisasi bersama dengan perwakilan kementerian/lembaga yang menjadi peserta dalam Harmonisasi. Pencermatan pasal per pasal dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan dari aspek teknik *drafting* akan tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa norma yang hendak diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan Pasal 4 *Vide* Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang juga dicermati pada saat Harmonisasi dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

12. Bahwa selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan;
13. Bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diuraikan di bawah ini:



- a. Asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun asas kejelasan tujuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tercermin dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan berprinsip pada kepastian hukum, perlu menerapkan 7 (tujuh) prinsip;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Adapun pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 telah mencerminkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tercermin di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena sebelum diundangkan telah terlebih dahulu dilakukan Harmonisasi sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan KPU di mana Harmonisasi adalah untuk memastikan materi muatan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun



2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena dalam proses pembentukannya selain dilakukan Harmonisasi juga telah dilakukan uji publik. Uji publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangring masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, yang faktanya pada saat uji publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena secara eksplisit Peraturan KPU *a quo* sebagai dasar dalam penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intepretasi dalam pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan

Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 karena di dalam Peraturan KPU *a quo* telah dilakukan perencanaan yang kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan istilah dan bahasa hukum yang jelas yang mana hal tersebut juga diperdalam pada saat proses Harmonisasi;

- g. Asas keterbukaan yaitu dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan tercermin dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 karena pada saat pembentukan selain dilakukan Harmonisasi juga telah dilakukan uji publik. Uji publik adalah forum yang diselenggarakan guna menjangkau masukan dan tanggapan terhadap rancangan Peraturan KPU *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, yang faktanya pada saat uji publik dilakukan, Termohon telah pula mengundang Para Pemohon;

14. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 6 Februari 2023 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 6 Februari 2023 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

15. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU;

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. Penjelasan Mekanisme Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;
 1. Bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi sesuai dengan prinsip penyusunan daerah pemilihan dan aturan yang berlaku, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 2. Bahwa Termohon dalam menyusun dan menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi telah menggunakan basis Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional berwenang mengelola dan menyajikan Data Kependudukan berskala nasional. Adapun Data Kependudukan skala Nasional diterbitkan secara berkala per

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember;

4. Bahwa Pasal 191 *juncto* Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur mekanisme dalam menentukan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi;
- b. Adapun Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;

Halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
 - Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
5. Bahwa sebelum Termohon menyusun jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Termohon telah menerima data agregat kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu pada tanggal 14 Oktober 2023 (Bukti T-7);
6. Bahwa adapun data agregat kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang nantinya digunakan Termohon dalam menyusun jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan Data Kependudukan untuk semester pertama yang diterbitkan oleh Kemendagri pada Semester I yaitu tanggal 30 Juni. Hal ini disebabkan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan sudah dimulai pada 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023;
7. Bahwa setelah Termohon menerima Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu pada tanggal 14 Oktober 2023, Termohon menetapkan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Bukti T-8);

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa merujuk pada angka 6 di atas, jumlah Penduduk pada Kabupaten Sarolangun dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Jumlah |
|-----|-------------------|---------|
| 1. | Batang Asai | 18.690 |
| 2. | Limun | 18.281 |
| 3. | Sarolangun | 57.316 |
| 4. | Pauh | 24.503 |
| 5. | Pelawan | 34.745 |
| 6. | Mandiangan | 23.972 |
| 7. | Alr Hitam | 25.405 |
| 8. | Bathin VIII | 20.605 |
| 9. | Singkut | 40.593 |
| 10. | Cermin Nan Gedang | 13.566 |
| 11. | Mandiangan Timur | 12.815 |
| 12. | Total Jumlah | 290.491 |

9. Bahwa merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun sebanyak 290.491 (dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) jiwa. Dengan demikian, kebutuhan jumlah kursi DPRD Kabupaten Sarolangun masuk ke dalam rentang jumlah penduduk lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 yang jumlah kursinya adalah 30 (tiga puluh) kursi;
10. Bahwa jika dibandingkan dengan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 memang terdapat perbedaan alokasi kursi, yaitu sebanyak 5 kursi dibandingkan dengan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun



pada Pemilu 2019 pada saat itu sebesar 313.373 (tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) jiwa (Bukti T-9) sementara dasar dalam menentukan jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2024 adalah sebesar 290.491 (dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) jiwa;

11. Bahwa Termohon dalam menerbitkan peraturan KPU yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah berpegang pada prinsip-prinsip pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
12. Bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penataan Dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yaitu :
 - a. Kesetaraan nilai suara;
 - b. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
 - c. Proporsionalitas;
 - d. Integralitas wilayah;
 - e. Berada dalam satu wilayah yang sama;
 - f. Kohesivitas; dan
 - g. Kesenambungan;
13. KPU Kabupaten Sarolangun menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dengan menyusun 3 (tiga) rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai berikut: (Bukti T-10);
Catatan Pemenuhan Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Pada Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



Provinsi: Jambi

Kabupaten: Sarolangun

Rancangan 1 (satu)

| Nomor | Prinsip Penyusunan Dapil | Terpenuhi/Tidak Terpenuhi | Keterangan |
|-------|--|---------------------------|------------|
| 1 | Kesetaraan Nilai Suara | Terpenuhi | |
| 2 | Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional | Terpenuhi | |
| 3 | Proporsionalitas | Terpenuhi | |
| 4 | Integralitas Wilayah | Terpenuhi | |
| 5 | Coterminous | Terpenuhi | |
| 6 | Kohesivitas | Terpenuhi | |
| 7 | Kesinambungan | Terpenuhi | |

Rancangan 2 (dua)

| Nomor | Prinsip Penyusunan Dapil | Terpenuhi/Tidak Terpenuhi | Keterangan |
|-------|--|---------------------------|------------|
| 1 | Kesetaraan Nilai Suara | Terpenuhi | |
| 2 | Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional | Terpenuhi | |
| 3 | Proporsionalitas | Terpenuhi | |
| 4 | Integralitas Wilayah | Terpenuhi | |
| 5 | Coterminous | Terpenuhi | |
| 6 | Kohesivitas | Terpenuhi | |
| 7 | Kesinambungan | Tidak Terpenuhi | |

Rancangan 3 (tiga)

| Nomor | Prinsip Penyusunan Dapil | Terpenuhi/Tidak Terpenuhi | Keterangan |
|-------|--|---------------------------|------------|
| 1 | Kesetaraan Nilai Suara | Terpenuhi | |
| 2 | Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional | Terpenuhi | |
| 3 | Proporsionalitas | Terpenuhi | |
| 4 | Integralitas Wilayah | Terpenuhi | |
| 5 | Coterminous | Terpenuhi | |
| 6 | Kohesivitas | Terpenuhi | |
| 7 | Kesinambungan | Tidak Terpenuhi | |

14. Bahwa Dari 3 (tiga) rancangan yang sudah disusun oleh KPU Kabupaten Sarolangun sebagaimana pada angka 13, rancangan penataan dapil dan alokasi kursi yang terpilih adalah rancangan 1 dengan alasan sebagai berikut:



15. Bahwa berkenaan dengan rancangan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melaksanakan kegiatan uji publik Rancangan Daerah Pemilihan dan alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Abadi Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 Desember Tahun 2022. Kegiatan uji publik tersebut mengundang unsur Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Kakan Kesbangpol, Kadis Dukcapil, Ketua Lembaga Adat, Camat se-Kabupaten Sarolangun, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kepemudaan dan Media Massa dan Elektronik yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun (Bukti T-11);
16. Bahwa Adapun hasil pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setelah Uji Publik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
- Tanggapan terhadap rancangan 1;
Hasil uji publik yang dilakukan, terdapat 13 tanggapan masukan dan saran. Terdapat 9 tanggapan yang setuju dan mengusulkan rancangan 1 dengan jumlah Dapil 4;
 - Tanggapan terhadap rancangan 2;
Hasil uji publik yang dilakukan terdapat sebanyak 13 tanggapan, masukan dan saran. Terdapat 1 tanggapan yang setuju dan mengusulkan rancangan 2 dengan jumlah dapil 3;
 - Tanggapan terhadap rancangan 3;
Hasil uji publik yang dilakukan terdapat sebanyak 13 tanggapan, masukan dan saran. Terdapat 3 tanggapan yang setuju dan mengusulkan rancangan 3 dengan jumlah dapil 5;
17. Bahwa berdasarkan hasil uji publik, sebagaimana pada angka 16 suara terbanyak memilih rancangan 1 (satu);
18. Bahwa selain itu, KPU Kabupaten Sarolangun dalam menyusun penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Sarolangun



memperhatikan prinsip kesinambungan. Adapun prinsip kesinambungan pada pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 6 Tahun /2022 yaitu merupakan penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada Pemilu Tahun sebelumnya;

19. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun melalui Pengumuman Nomor 205/PL.01.03-Pu/1503/2022 tertanggal 23 November 2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-12);

20. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2022 ditetapkan Rancangan penataan DAPIL dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yaitu 4 Jumlah Daerah Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Daerah Pemilihan | Jumlah Kursi |
|----|---|--------------|
| 1 | Dapil I - Sarolangun - Bathin VIII | 8 |
| 2 | Dapil Sarolangun 2 - Pauh - Mandiingin - Air Hitam - Mandiingin Timur | 9 |
| 3 | Dapil Sarolangun 3 - Pelawan - Singkut | 8 |
| 4 | Dapil Sarolangun 4 - Batang Asai - Limun - Cermin Nan Gedang | 5 |
| | Jumlah | 30 |



21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Termohon jelaskan pada bagan huruf C angka 1 sampai dengan angka 20 tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Termohon dalam menyusun Dapil dan Alokasi Kursi telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;
- b. Prinsip Ketaatan Pada Sistem Pemilu Proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;
- c. Prinsip Proporsionalitas adalah kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;
- d. Prinsip Integralitas Wilayah adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;

- e. Prinsip Berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*) adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam satu daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;
- f. Prinsip Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;
- g. Prinsip Kesenambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Hal ini tercermin sebagaimana tertuang dalam tabel rancangan 1 yang terdiri dari 4 (empat) Dapil serta alokasi kursi untuk



setiap Dapil sebagaimana diuraikan dalam angka 22 tersebut di atas;

22. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyebutkan ketentuan Pasal 4 *vide* Lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dalil yang keliru sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

V. Kesimpulan;

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa Termohon dalam melakukan penyusunan dan pembentukan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 telah mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa materi muatan dalam menyusun Pasal 4 *vide* lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah sesuai dan sejalan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga seluruh dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* melanggar ketentuan hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Hak Uji Materiil dengan Nomor Agenda 1523 TU.01-LD/K/2024 pada tanggal 6 Mei 2024 (Bukti T-1);
2. Fotokopi 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Mahkamah Agung Nomor 20/PER-PSG/IV/20P/HUM/2024, tertanggal 3 April 2024 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI, tertanggal 11 Januari 2023 Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Februari 2023 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 395/HK.02-SD/08/2023 perihal Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, tertanggal 6 Februari 2023 (Bukti T-6);

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Nomor 283/PL.02-BA/14/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 (Bukti T-7);
8. Fotokopi 1 (satu) buah *Flashdisk* berisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Tahun 2024 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 268/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Berita Acara Nomor 94/PL/01/3-BA/15/2022 tentang Rekapitulasi Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 26 Desember 2022 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Berita Acara Nomor 120/PL.01.3-BA/1503/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sorolangun Setelah uji publik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Laporan tentang Hasil Pelaksanaan uji publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Pengumuman Nomor 205/PL.01.3-Pu/1503/2022 tentang Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sorolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 November 2022 (Bukti T-13);

Halaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, *vide* bukti nomor P-3;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 4 *vide* Lampiran III tentang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;

Bahwa terdapat norma khusus (*lex specialis*) dalam pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

Pasal 76

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

Bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut, maka tenggang waktu pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil dengan objek permohonan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;

Bahwa objek permohonan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2023, maka apabila dikaitkan dengan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil *a quo* diajukan oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil pada tanggal 1 April 2024 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, maka terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon

1. **ZUAILAN**, 2. **SADAINI**, 3. **ERICK ABDULLAH**, 4. **IRMAN HIDAYAT**, 5. **BADRI**, tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 980.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 20 P/HUM/2024